

PENETAPAN – WAKTU – PEMUNGUTAN SUARA – PILKADA 2024

2024

Kpt 1246 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 196a/PL.02.6-BA/6204/2/2024 tanggal 12 November 2024 Rapat Pleno Rutin Internal KPU Kabupaten Barito Selatan.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024 mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2024

- Lamp. : - hlm.